

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pada Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun, Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai Pengadilan pada tingkat pertama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu dikalangan orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.¹

Pengadilan Agama adalah instansi atau lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan dalam menerima, memeriksa, mengadili serta memutus dan melakukan penyelesaian perkara dalam penegakan hukum dengan adil.² Menurut Cik Hasan Bisri pengadilan merupakan suatu organisasi dengan menyelenggarakan hukum dan keadilan. Dengan posisi sebagai organisasi yang didalamnya memuat susunan struktur organisasi, hierarki instansial, tempat kedudukan, pimpinan, kepaniteraan, kesekretariatan, pejabat fungsional, pejabat struktural, dan tenaga administrasi.³

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai produk Pengadilan Agama sebagai hasil suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya

¹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 1997), hal.162

² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), hal. 3

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hal, 6-7

suatu sengketa.⁴ Dalam putusan tersebut hakim harus menyertakan alasan dan dasar putusan tersebut.

Tentang putusan pengadilan diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” selanjutnya di dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama “Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga memuat Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” Dalam Pasal tersebut menganut asas *motivating plicht* atau *basic reason*, ini menandakan bahwa hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap putusan.⁵

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh tuhan yang Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat).⁶ Karena merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semua yang diciptakan oleh-Nya adalah senantiasa berpasang-pasangan, misalnya siang dan malam, langit dan bumi, negatif dan positif, terang dan gelap, begitu pula setiap makhluk hidup termasuk manusia, ada pria (laki-laki) ada wanita (perempuan), pada hewan ada jantan dan betina. Sudah merupakan kodrat dan fitrahnya manusia itu, sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa antara pria dan wanita itu saling ingin mendekati, dan bergaul, dan berkawin.⁷

⁴ Sulaikin Lubis, wismar ‘Ain M, dan Gemal Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), edisi I, Cet. II, hal. 152

⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Edisi II, Cet. 5, hal. 313

⁶ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeriprakarta, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju 2009), hal.1.

⁷ Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti,2009), hal.1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membawa keluarga yang bahagia dan kekal.⁹ Namun dalam praktiknya, perkawinan tidak selalu berjalan sebagaimana tujuannya. Sering kali terjadi sengketa di antara suami istri, bahkan sampai dengan pasangan tersebut mengakhiri perkawinannya dengan perceraian. Perceraian di Indonesia merupakan hal yang sah, selama pasangan tersebut memiliki alasan-alasan yang dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan.¹⁰ Adapun setelah terjadinya perceraian terdapat beberapa hal krusial yang harus diselesaikan pasangan yang bercerai, salah satunya mengenai hak asuh anak.

Hak asuh anak atau kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.¹¹ Hak asuh anak juga dikenal dengan istilah *hadhānah*, yang mana menurut ulama fiqh dalam kitab fikih sunnah karangan Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadhanah* sebagai lambung, seperti kata “*حَصَانَةُ الطُّرُقِ*”

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976)

¹⁰ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*

¹¹ Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

”بَذُّهُ” yang artinya burung itu mengepit telur dibawah sayapnya¹². Sayyid Sabiq juga menyediakan sesuatu untuk kebaikan, menjaganya dari sesuatu yang membahayakan, mendidik jasmani, rohani dan akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Memelihara dan mendidik anak setelah putus perkawinan, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua baik ibu maupun bapak.¹³ Namun sering kali terdapat keinginan dari salah satu pihak untuk mendapatkan legalitas atas hak asuh anaknya. Dalam kasus seperti ini pihak tersebut dapat meminta Pengadilan untuk menetapkannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak terdapat aturan keberhakan salah satu pihak atas pengasuhan anaknya. Akan tetapi, bagi orang Islam di Indonesia hal tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) dan (b), yang berbunyi: a) anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, b) anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Berdasarkan ketentuan KHI, terlihat bahwa Islam menekankan hak asuh anak kepada Ibu. Di mana pertimbangannya adalah rasa kasih sayang dan lemah lembut seorang ibu lebih sesuai dengan keadaan anak dibandingkan ayah.¹⁴

Adapun pihak yang mendapatkan hak asuh anak wajib memastikan perlindungan bagi anak. Kewajiban ini sebagaimana Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli *Fiqh assunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), cet. ke-8, hal. 173.

¹³ Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

¹⁴ Yaswiman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineer Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hal. 246

- a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;
 - 3) Baik ibu maupun bapak yang mendapatkan hak asuh anak juga dapat dicabut kuasanya dengan keputusan Pengadilan apabila¹⁵:
 - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya,
 - b) Ia berkelakuan buruk sekali.

Gangguan *bipolar* adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim berupa mania dan depresi, karena itu istilah medis sebelumnya disebut dengan *manic depressive*. Suasana hati penderitanya dapat berganti secara tiba-tiba antara dua kutub (*bipolar*) yang berlawanan yaitu kebahagiaan (*mania*) dan kesedihan depresi yang berlebihan tanpa pola atau waktu yang pasti.

Berdasarkan uraian di atas, hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut oleh penulis adalah mengenai perceraian yang dimana pemohon selaku suami termohon meminta hak asuh anak (*hadhanah*) kepada termohon selaku istrinya karena termohon mengalami gangguan kejiwaan (*bipolar*) yang dimana istri selaku termohon ini sering sekalai melakukan kekerasan terhadap pemohon selaku suami dan kepada anaknya sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka penulis pada penelitian studi kasus putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 0991/ Pdt.G/ 2019/PA- JS. Dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini yakni, Majelis mengabulkan hak asuh anak yang masih dibawah umur kepada Ayah sebagai pemohon dikarenakan istrinya selaku termohon memiliki

¹⁵ Pasal 13 Ayat 1-3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

perilaku yang tidak baik dan mengalami gangguan kejiwaan (*bipolar*) yang dimana mental seorang istri selaku termohon ini terganggu dan susah untuk disembuhkan.

Selanjutnya, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai hak asuh anak di bawah umur yang diberikan kepada Ayah selaku pemohon. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat judul **“HAK ASUH ANAK ATAS IBU YANG MENGALAMI (Studi Putusan Nomor: 0991/ Pdt.G/ 2019/PA- JS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus posisi dalam perkara perkara hak asuh anak dalam Putusan Nomor: 0991/ Pdt.G/ 2019/PA- JS?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dalam Putusan Nomor: 0991/ Pdt.G/ 2019/PA- JS?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor: 0991/ Pdt.G/ 2019/PA- JS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kasus posisi dalam perkara hak asuh anak dalam Putusan Nomor: 0991/ Pdt.G/ 2019/PA- JS
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan hakim memutuskan perkara hak asuh anak kepada ayah Putusan Nomor: 0991/ Pdt.G/ 2019/PA- JS.
3. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap Hak Asuh Anak pasca perceraian Putusan Nomor: 0991/ Pdt.G/ 2019/PA- JS

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang akan diperoleh diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis (*theoretical significance*)

Hasil dari pada penelitian ini akan memberikan kegunaan dan kebutuhan dalam upaya mengembangkan, memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata untuk mengetahui secara dalam mengenai proses hak asuh anak terhadap ibu yang menderita gangguan jiwa *bipolar* maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum keluarga tentang penyelesaian Perkara hadhanah di pengadilan agama.

2. Manfaat praktis (*practical significance*)

Dapat memberikan bahan pikiran atau bahan pengetahuan untuk masyarakat dan juga para pihak yang berhubungan dengan hak asuh anak yang jatuh kepada ayah dikarenakan ibu yang mengalami gangguan jiwa *bipolar*, serta memberikan hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dibidang hukum perdata dan untuk memberikan bahan informasi bagi mahasiswa dan masyarakat luas tentang hak asuh anak terhadap ibu yang menderita gangguan *bipolar*.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian terdahulu (penelitian lain) yang terkait dengan tema yang ingin di uraikan oleh penulis. Berdasarkan literatur yang penulis temukan ada hasil karya ilmiah lain yang berhubungan dengan fokus masalah yang sama dengan penulis, yaitu:

1. Skripsi ini diteliti oleh Nurul Apriliani (2023), yang berjudul "*Hak Asuh Anak Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A Perkara Nomor 2253/PDT.G/PA.Bdg)*". Dalam penelitian ini peneliti sebelumnya

mengkaji saksi yang didatangkan non muslim, dan mengkaji fakta hukum pada kesaksian non muslim dan pertimbangan hukum formil tentang kesaksian non muslim, yang mengakibatkan hak asuh anak jatuh kepada ayah.¹⁶

2. Skripsi ini diteliti Moh Anas Maulana Ibroohim (2014), yang berjudul “*Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 345/Pdt.G/2007/PA.Bks)*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelimpahan hak asuh anak kepada bapak dikarenakan ibu anak tidak amanah, keadaan ekonomi minim, dan tidak mempunyai itikad baik dalam mengurus anak.¹⁷
3. Skripsi ini diteliti Sarah Sachnaz Kurniawan (2018), yang berjudul “*Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Putusan PA Depok Nomor 1372/Pdt.G/2013/PA.Dpk)*”. Dalam penelitian ini di jelaskan bahwa menurut peneliti disini bisa dikatakan sudah sesuai atau tidak sesuai, karena tidak ada aturan yang mengatur secara tegas mengenai hak asuh anak (hadhanah) dapat jatuh ketangan ayah dikarenakan seorang ibu mengalami gangguan jiwa (gila).¹⁸
4. Skripsi ini diteliti Muhammad Hardika (2013), yang berjudul “*Gugatan Perceraian Akibat Suami Menderita Gangguan Jiwa (Suatu Penelitian Di wilayah Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Aceh Utara)*”. Adapun fokus penelitian ini menjelaskan bahwa suami yang menjadi tergugat mengalami gangguan jiwa lalu isteri yang menjadi penggugat mengajukan surat cerai dan hak asuh anak agar jatuh kepada isteri atau ibu dari anak penggugat dan tergugat.¹⁹

¹⁶ Nurul Apriliani, “*Hak Asuh Anak Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A Perkara Nomor 2253/PDT.G/PA.BDG)*”, Skripsi S1 Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2023

¹⁷ Moh Anas Maulana Ibroohim, *Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 345/Pdt.G/2007/PA.Bks)*, Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

¹⁸ Sarah Sachnaz Kurniawan, *Hak asuh anak kepadah ayah (Studi Putusan PA Depok Nomor 1372/Pdt.G/2013/PA.Dpk)*. Skripsi S1 Universitas Trisakti, 2018

¹⁹ Muhammad Hardika, *Gugatan Perceraian Akibat Suami Menderita Gangguan Jiwa (Suatu Penelitian Di wilayah Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Aceh Utara)*, Jurnal

5. Skripsi ini diteliti Yusril Fauzan Anwar (2023), yang berjudul “*Peralihan Hak Asuh Anak dari Ibu kepada Ayah dalam Putusan nomor 3981/PDT.G/2021/PA.Cjr*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Hakim memutuskan untuk memberikan Hak Asuh Anak kepada tergugat selaku ayah kandung berdasarkan keinginan anak itu sendiri yang dimana hal ini tidak sesuai dengan pasal 105 huruf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁰

Tabel I

Hasil Kajian Peneliti Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Nurul Apriliani	Hak Asuh Anak Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A Perkara Nomor 2253/PDT.G/PA.Bdg)	Meneliti hadhanah dan pertimbangan hakim tentang hadhanah	Saksi yang didatangkan pada perkara penulis adalah saksi yang beragama islam dan sah keterangan saksinya menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, sedangkan pada peneliti sebelumnya jika saksi non muslim maka

²⁰ Yusril Fauzan Anwar, *Peralihan Hak Asuh Anak dari Ibu kepada Ayah dalam Putusan nomor 3981/PDT.G/2021/PA.Cjr*, Skripsi S1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023

				keterangan saksi nya dianggap tidak sah.
2.	Moh Anas Maulana Ibroohim	Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 345/Pdt.G/2007/PA.Bks	Meneliti yang dimana hadhanah menurut hukum Islam dan juga anak yang jatuh kepada ayahnya dikarenakan ibu nya tidak beritikad baik dalam mengurus anak	Permasalahan didalam skripsi ini kedua orang tua nya sehat dan tidak ada gangguan kejiwaan.
3.	Sarah Sachnaz Kurniawan	Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Putusan PA Depok Nomor 1372/Pdt.G/2013/PA.Dpk)	Meneliti hak asuh anak jatuh kepada ayah dikarenakan ibu nya mengalami gangguan kejiwaan yang berakibatkan tidak baik untuk kedepannya dalam tumbuh kembang anak.	Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah seorang ibu mengalami gangguan kejiwaan (gila), sedangkan penulis disini mengangkat permasalahannya yaitu tentang gangguan kejiwaan

				<i>(bipolar).</i>
4.	Muhammad Hardika	Gugatan Perceraian Akibat Suami Menderita Gangguan Jiwa (Suatu Penelitian Di wilayah Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Aceh Utara)	Meneliti perceraian yang diakibatkan salah satu pihak mengalami gangguan kejiwaan yang dimana mengakibatkan rumah tangga sudah tidak harmonis dan rukun kembali seperti dulu	Hak jatuh anak peneliti ini diberikan kepada ibu, dikarenakan disini yang mengalami gangguan kejiwaan nya yaitu suaminya, sedangkan pada penulis disini yang mengalami gangguan kejiwaan nya yaitu seorang ibu.
5.	Yusril Fauzan Anwar	<i>Peralihan Hak Asuh Anak dari Ibu kepada Ayah dalam Putusan nomor 3981/PDT.G/2021/PA.Cjr</i>	Meneliti anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dijatuhkan kepada ayahnya karena sebagai seorang melalaikan kewajibannya.	Meneliti peralihan hak asuh anak dari ibu kepada ayah dikarenakan ibu melalaikan kewajibannya sebagai istri dan seorang ibu yang mengakibatkan anak cenderung lebih dekat kepada ayah.

Berdasarkan penelusuran skripsi-skripsi diatas, maka penulis menegaskan bahwa penelitian yang sedang disusun penulis berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya, penelitian yang penulis susun lebih memfokuskan kepada akibat hukum terhadap hak asuh anak dikarenakan ibu yang mengalami gangguan jiwa (*bipolar*).

F. Kerangka Pemikiran

Penulis mengkaji permasalahan menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang ada didalam judul penelitian. Adapun sebagai berikut

Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.²¹ Menurut sayyid sabiq, mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya seperti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada nahaya kebinasaan.²² Kewajiban ini dibebankan kepada kedua orang tua anak, sebab anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhan dan diawali pendidikannya. Meski dihukumi wajib, namun dalam al-Quran tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit atas penetapan hukumnya. Para ulama hanya menjadikan ayat-ayat yang mengandung pengertian umum sebagai dalilnya, seperti al-Hamdani yang menjadikan surat al-Baqarah ayat 233 sebagai dasar hukum dari pemeliharaan anak yaitu²³:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ

²¹ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadits* Jilid 7, (Widya Cahaya, Jakarta, 2017), hal.188

²² Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 160.

²³Said bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Terj. Agus Salim. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal.318.

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁴

Kata *لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ* “Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan” yakni seorang ibu tidak boleh menyengsarakan ayah disebabkan anak dengan meminta kepada ayah disebabkan anak dengan meminta kepadanya nafkah makanan dan pakaian yang tidak disanggupi oleh ayah, dan tidak boleh pula ayah menyengsarakan seorang ibu dengan melalaikan kewajibannya atau mengambil anaknya dari ibu tanpa alasan dan ini merupakan nahi atau larangan dan didalam kaidah *Ushuliyyah* disebutkan *الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ* memiliki arti “Pada asalnya nahi itu menunjukkan haram”²⁵. Jadi haram hukumnya membebani seorang ibu dan ayah melebihi kadar kesanggupannya. Sedangkan didalam kaidah *Fiqhiyyah* disebutkan *إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ* memiliki arti “Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas”²⁶. Arti kata *ضَاقَ* merupakan bentuk masdar dari *شَقَّ* yakni sulit melaksanakan karena sering kali terjadi dan kata *اتَّسَعَ* berarti seseorang mendapat keringanan dan mengambil yang paling mudah apabila terdapat masyaqqah²⁷. Menurut Syeikh Izz al-Din bin Abdul Salam bahwa syariat Islam itu dibangun atas dasar jika sesuatu perkara itu sulit dan

²⁴Ahmad Syirbasi, *Terjemah Tafsir Al-Qur'an*, Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), hal. 224

²⁵ Umam Khoirul, Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Bandung: (CV Pustaka Setia, 2011), hal. 7

²⁶ Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra, 1994) hal. 32

²⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hal. 105

sempit, maka menjadi luas. Salah satu tujuan adanya syariat Islam adalah membawa kebahagiaan umatnya baik di dunia maupun di akhirat²⁸.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam buku *Fiqh Islam Waadilatuhu* bahwa hadhanah hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu hadhanah hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara, dirawat, dan didik dengan baik.²⁹

Jika dalam hadhanah ibu yang pertama kali berhak, maka dalam hal ini ahli fiqh kemudian memperhatikan urutan-urutan yang berhak melakukan hadhanah. Kalau yang mendidik anak kecil tadi bukan ibu bapaknya, maka lebih didahulukan perempuan dari pada laki-laki kalau derajat kekeluargaan keduanya dengan anak sama jauhnya. Tetapi kalau ada yang lebih dekat, didahulukan yang lebih dekat, dari Hadist riwayat Abu Daud telah dikatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو بَعْنِي الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابو داود)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru – yaitu Al-Auza’iy, Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata:

²⁸ A Izzudin bin Abdul As-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*, Juz 1, (Mu'assasah al Rayyan,1990), hal. 103

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10 (Darul Fikri,1984) hal. 60

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud).³⁰

Secara terminologis hak asuh anak (hadannah) adalah memelihara anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya. Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.³¹

Penelitian ini penulis akan meninjau mengenai masalah hak asuh anak akibat perceraian terhadap ibu berstatus gangguan jiwa *bipolar* (yang akan penulis tinjau dalam suatu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Putusan Nomor: 0991/Pdt.G/2019/PA-JS).

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita.³² Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

³⁰ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, no. 2276, (Darul al-Fikr, Beirut), hal. 383.

³¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000), hal.224.

³² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006), hal.106.

Pada umumnya setiap manusia hanya ingin menikah satu kali dalam seumur hidup, namun banyak sekali pasangan suami-isteri yang memilih untuk berpisah/bercerai, karena banyak faktor yang mempengaruhi rumah tangga mereka, seperti ada perdebatan kecil karena perbedaan pendapat, dan bisa disebabkan karena ada orang ketiga. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

Hak Asuh anak sering menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian dan tidak jarang bila antara mantan suami dan mantan istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak mereka. Salah satu syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas mengasuh dan memelihara anak adalah berakal sehat. Hak ibu untuk mengasuh dan memelihara anak akan gugur jika syarat tersebut tidak terpenuhi. Hal ini sejalan dengan Imam Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaeni dalam dalil fikih kitab *Kifayatul Ahyar Fil Halli Ghayati Ikhtisar*, yang berbunyi:

وَشَرَائِظُ الْحُضَاوَةِ سَبْعٌ : الْعَقْلُ وَالْحَرِيَّةُ وَالِدَيْهِ وَالْعَقَّةُ وَالْمَأْوَةُ وَالْقَامَةُ فِي بَلَدِ الْمَمِيَسِ

وَالْحَاوِمِهِ زَوْجٌ فَإِنْ اِخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا أَيْ السَّبْعَةِ فِي أُمَّ سَقَطَتْ حَضَاوَتُهَا

Artinya: Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah (mengasuh anak), ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadhanah dari tangan ibu³³.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 10 dan 11 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi³⁴ :

“(10) Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. (11) Kuasa Asuh adalah

³³ Imam Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaeni, *Kifayatul Ahyar Fil Halli Ghayati*, Juz II,hal,94

³⁴ Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*

kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya.”

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi³⁵:

“(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Undang-Undang perlindungan anak tidak terdapat Pasal yang menjelaskan hak asuh anak pasca perceraian jatuh pada ayah atau ibu, akan tetapi terkait dengan hal ini Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci, yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Gangguan *bipolar* adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim berupa mania dan depresi, karena itu istilah medis sebelumnya disebut dengan manic depressive. Suasana hati penderitanya dapat berganti secara tiba-tiba

³⁵ Pasal 49 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

antara dua kutub (*bipolar*) yang berlawanan yaitu kebahagiaan (mania) dan kesedihan (depresi) yang berlebihan tanpa pola atau waktu yang pasti.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.³⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi adalah metode penelitian yang pembahasannya mendalam terhadap suatu informasi yang tercetak di media massa³⁷ dan juga yang biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran normatif dengan menganalisis suatu putusan pengadilan dengan menafsirkan isi putusan yang biasa digunakan dalam ilmu hukum. Dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan Nomor: 0991/ Pdt.G/ 2019/PA- JS.

2. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan yang berasal dari Putusan Nomor: 0991/ Pdt.G/ 2019/PA- JS yang berupa fakta hukum, pertimbangan hukum, dan metode penemuan hukum. Data yang digunakan adalah data kualitatif karena

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hal.14

³⁷ Reyvan Maulid, *Mengenal Analisis Konten Dalam Analisis Data Kualitatif*, diakses dari [Mengenal Analisis Konten dalam Analisis Data Kualitatif \(dqlab.id\)](http://dqlab.id) , pada tanggal 29 April pukul 11.50.

penelitian ini memiliki tujuan untuk mengajak seseorang dalam menelaah suatu permasalahan dengan mendasar dan mendalam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Sumber data primer adalah suatu sumber data asli yang memberikan informasi secara langsung yang berkaitan erat dengan pokok bahasan penelitian. Adapun sumber data primer yang akan sangat berkaitan langsung dengan penelitian ini berupa salinan Putusan Nomor: 0991/Pdt.G/ 2019/PA- JS Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), doktrin para ahli hukum, buku-buku literasi, jurnal, skripsi terdahulu, artikel, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang didapatkan dan dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi terhadap salinan putusan sebagai data utama, dan dokumen-dokumen pendukung penelitian yang berkaitan langsung dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 0991/Pdt.G/ 2019/PA- JS.

Selain itu, dalam pengumpulan data penelitian ini juga menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) yang mana pengumpulan datanya dengan cara membaca, menelaah, memilih, dan mengklasifikasi dokumen kepustakaan yang berupa buku-buku, maupun literatur ilmiah (jurnal, artikel, dsb) serta beberapa aturan undang-undang sehingga pada

akhirnya dapat diperoleh penjelasan-penjelasan yang menyeluruh terkait objek yang akan dilakukan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian atau tahapan yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban atas sebuah penelitian sehingga lebih mengerucut lagi menjadi komponen sub bagian yang lebih kecil berdasarkan tata cara dan struktur yang terperinci.³⁸ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan tahapannya sebagai berikut:

- a. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah putusan Nomor: 0991/ Pdt.G/ 2019/PA- JS. Mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara hadhanah, menganalisis data hasil wawancara.
- b. Klasifikasi Data Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada kerangka berfikir dan tujuan penelitian dari data yang diperoleh.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berfikir.
- d. Penarikan Kesimpulan. Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan barulah ditarik kesimpulan dengan memadukan antara data primer dan data sekunder sehingga menjadi sebuah jawaban penelitian.

H. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang penulis lakukan adalah di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakarta Selatan yang beralamat di JL. Harsono RM No.1, RT.5/RW.7, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dan waktu dilaksanakannya

³⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 120

penelitian adalah sejak dimulainya pembuatan proposal penulis yaitu tanggal 3 Oktober 2023.

